

PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah)*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
MAYLANI PUTRI GUNAVY
12380088

PEMBIMBING
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Kekayaan SDA *non-renewable* berupa mineral dan batubara merupakan aset kekayaan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan hajat hidup orang banyak. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perubahan terhadap rezim pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minerba dari rezim kontrak menjadi rezim izin. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah ataupun pusat merupakan sebuah bentuk pengecualian yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat melakukan pengusahaan minerba. Pengecualian ini merupakan tindakan yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Dengan demikian, penolakan izin dapat terjadi jika kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Namun, apabila pelaku dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka pemerintah harus memberikan izin kepada pelaku usaha untuk melakukan pengusahaan minerba.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Minerba, Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penerbitan IUP tertinggi. Penulis melihat permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut sehingga harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penulis tertarik untuk meneliti dampak dari pelaksanaan UU tersebut dengan melihatnya dari perspektif *Maqāṣid asy-Syārī’ah* kontemporer yang digagas oleh *Jasser Auda*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya, beserta data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau pelaksanaan UU melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid asy-Syārī’ah*.

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai studi pelaksanaan UU dilihat dari perspektif *Maqāṣid asy-Syārī’ah*. Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum.

Kata Kunci : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, *Maqāṣid asy-Syārī’ah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Maylani Putri Gunavy

NIM : 12380088

Judul Skripsi : “**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqasid Syari'ah)**”

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar segera diajukan ke sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 September 2016
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maylani Putri Gunavy

NIM : 12380088

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *Maqasid Syari'ah*)**" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya, dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya acu berdasarkan etika keilmuan.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 7 September 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul

: PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYLANI PUTRI GUNAVY
Nomor Induk Mahasiswa : 12380088
Telah diujikan pada : Rabu, 14 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyás, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji III

Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 14 September 2016



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ҭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----'	Fathah	A	A
-----`	Kasrah	I	I
-----^	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkhan dan ya	Ai	a - i
و	Fatkhan dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkhan dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkhan dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talhah*

3. Jika *ta'* marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbutah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال → *rauḍah al-afḍāl*

المدینۃ المنورۃ → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَرْل → *nazzala*

البَرْر → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القْلَم → *al-qalamu*

البَدِيع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شیء	→	<i>syai'un</i>
امرت	→	<i>umirtu</i>
النوع	→	<i>an-nau'u</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	→	<i>Wamā Muhammadun illārasūl</i>
--------------------------------	---	----------------------------------

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMPAHAN

Untuk:

Ibunda tercinta, pelita yang selalu bercahaya saat kehidupan seolah telah meredup.

Trimakasih *mamaku* tersayang **SUMIJEM**

Ayahanda tercinta, karenanya aku menjadi lebih mandiri dan tegar dalam hidup.

Terimakasih *bapaku* tercinta (*Alm*) **EDI GUNARKO** dan ayah yang senantiasa

membawa keceriaan baru dalam hidup, ayahku ERI GUSTARI

Keluarga, tempat ternyaman untuk selalu pulang. Trimakasih, telah memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu berkreasi dan mengembangkan diri

Sahabat, yang terkadang lebih percaya pada diriku melebihi diriku sendiri

Bersama memberikan dukungan untuk menjadi lebih baik. Trimakasih sahabat-sahabatku (*Ledy Famulia, Zahid Sapto, Indah Arifatul, Hanifah*)

Terimakasih teruntuk kakak-kakak yang senantiasa *meladeni* untuk terus mengasah keilmuan dalam berdiskusi (*Mas Wildan, Mbak Ifa, Mas Azizi*)

Untukmu, yang masih kusemogakan dalam doa agar segera dipertemukan atau sekedar sadar. (“AN”)

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), tempat berproses menjadi mahasiswa berintelektual, tempat dimana kawan menjadi saudara

Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), tempat berproses menjadi mahasiswa yang sesungguhnya, saling bertukar ide, gagasan, dan keilmuan

Jurusan Muamalat (Hukum Bisnis Islam), tempat dimana pembelajaran tidak hanya sekedar tentang mengetahui

MOTTO

Jika mimpimu belum ditertawakan orang lain berarti
mimpimu masih kecil

-Luffy, One Piece-

Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang.. maka
keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan hasil dari
kebiasaan
-Aristoteles-

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَبْيَانِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى أَلِهٖ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا تَبِعَ بَعْدَهُ
اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِهٖ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبَعَهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi “**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*)**.“ Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Saifuddin S.H.I, M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalat penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus pembimbing skripsi yang selalu memberikan masukan positif dalam perkembangan akademik penyusun.

5. Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya ananda sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang selalu berprijhatin dan berharap keberhasilan ananda dalam setiap do'anya.
7. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan support kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang pernah satu team, Ledy, Zahid, Indah, Ady, Malpha, Syair, Ratri, Faishol, Putri, Ulfa. Trimakasih, kebersamaan dalam berjuang memperlihatkan bahwa manisnya kemenangan bukan terletak pada hasil, tapi ada pada proses perjuangan.
9. Sahabat-sahabat PSKH susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian.
10. Sahabat-sahabat KPK susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian.
11. Sahabat-sahabat Jurusan Muamalat 2012, terima kasih untuk keceriannya, diskusinya, dan segala *sharing* ilmu yang kita lakukan.
12. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkecuali skripsi ini.

13. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 7 September 2016

Penyusun,

Maylani Putri Gunavy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19

2. Sumber Data	19
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	22
B. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda	29
C. Realisasi Maqasid Syari'ah melalui indikator <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	35

BAB III PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. Konsep Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 melalui Penerbitan IUP	39
B. Penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan Timur.....	57

BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP PENERBITAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN

2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU

BARA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)

A. Dampak Pengelolaan Mineral dan Batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur	61
B. Implementasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> melalui indikator SDGs dalam penerbitan IUP di Kalimantan Timur.....	78

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Biografi Tokoh (Jasser Auda)

LAMPIRAN II: Ayat Al-Qur'an

LAMPIRAN III: CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya mineral dan batubara adalah aset kekayaan bangsa yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Data dari Kementerian ESDM, pada bulan November tahun 2015 menyebutkan bahwa pasokan mineral dan batu bara mencapai 401.218.566 (ton) dan cadangan pasokan sebesar 11.494.091 (ton).¹ Ketersediaan sumberdaya mineral dan batubara yang melimpah di Indonesia memberikan peluang bagi bangsa untuk memajukan perekonomian melalui usaha pertambangan. Hasil dari pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik maupun global.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”, dan ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.” Pasal tersebut menjadi landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perwujudan dari amanat konstitusi kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

¹Kementerian ESDM, “Pasokan Mineral dan Batubara”, <http://www.bgl.esdm.go.id/#>, diakses pada tanggal 22 Desember 2015.

Batubara (UU Minerba). Pemberlakuan UU Minerba secara jelas memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan mengenai pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren (pilihan) yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan demi memajukan perekonomiannya. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengusahaan pertambangan. Maka negara sebagai entitas tertinggi memberikan izin kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penerbitan IUP yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu. Dengan demikian dapat terjadi penolakan izin karena kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang memenuhi kriteria, karena ada keterbatasan dari benda-

benda tertentu.² Sebagaimana Izin Usaha Pertambangan tidak serta-merta diberikan kepada koperasi ataupun seseorang (pelaku) usaha pertambangan, selain karena barang tambang memiliki nilai ekonomi tinggi, usaha pertambangan juga memberikan resiko yang tinggi terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar tambang, sehingga penambangan mineral dan batu bara hanya dapat dilakukan oleh pelaku pengusahaan tambang yang telah memiliki IUP. Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.³ IUP dalam UU Minerba terdiri atas dua tahap⁴ yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Data yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM menyatakan bahwa sejak diundangkannya UU Minerba tahun 2009 hingga agustus 2015, IUP yang telah

²Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, cet. pertama, (Jakarta: Buku Obor, 2015), hlm.135.

³Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵Pasal 36 ayat (2), Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

diterbitkan mencapai mencapai 10.827 IUP⁶. Padahal sebelum adanya otonomi daerah (1945-1999) jumlah Izin Usaha Pertambangan hanya 600-an.⁷ Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam pengusahaan dan pengelolaan pertambangan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Karena semakin banyak izin yang diterbitkan, maka semakin banyak pula tambang mineral dan batubara yang dikelola. Sehingga pendapatan daerah (berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitas), pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah tambang, dan dan amdal (terkait reklamasi pasca tambang) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.⁸ Akan tetapi banyaknya IUP yang diterbitkan berdampak serius terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tambang berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan pasca penambangan (tidak ditindaklanjuti dengan reklamasi tambang), tumpang tindih lahan terjadi di sektor pertambangan dengan sektor lain seperti kehutanan, perkebunan, dll, selain itu tumpang tindih izin juga terjadi antara satu IUP dengan

⁶Kementrian ESDM, “Penataan IUP”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK_EwjP04zZz-zJAhUkXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisasi-eiti-dan-uu-23yoga27082015%2F3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQjCNFX0Y2DVy6cUyqRDKEvT82Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRvEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21 desember 2015.

⁷Kementrian ESDM, “Penataan IUP”, <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/37407/PenertibanPenataan+Perizinan+Usaha+Per+tambangkemenESDM.pdf/5914bed8-c0ca-44f7-9782-c7a1962b7939>, diakses pada tanggal 21 desember 2015.

⁸Pasal 39 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

IUP lain yang dikeluarkan oleh Gubernur juga diterbitkan oleh Bupati, konflik masyarakat lokal dengan pengusaha tambang, serta tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak maupun non-pajak karena praktik manipulasi dan KKN pada pengelolaan dan pengusahaan pertambangan⁹. Penataan IUP yang telah dilakukan Kementerian ESDM menyatakan bahwa dari total IUP yang diterbitkan terdapat 4.563 IUP atau sejumlah 42,14 % dari total IUP¹⁰ merupakan IUP non-CnC¹¹. IUP non-CnC merupakan IUP bermasalah karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti, tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, ataupun persyaratan lingkungan. Akibatnya, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat tidak terealisasikan secara optimal.

Terselenggaranya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara secara optimal dan berkelanjutan merupakan suatu kebermaksudan. Pengelolaan minerba dimaksudkan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang.

⁹Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hlm.185.

¹⁰Kementerian ESDM, “Penataan IUP”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjP04zZz-zAhUkXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisasi-eiti-dan-uu-23-yogya27082015%2F3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQjCNFX0Y2DVy6cUyqRDKEvT82Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRvEQizO6PfR3Sug, diakses pada tanggal 21 desember 2015.

¹¹IUP Clean and Clear (C and C) dan IUP non Clean and Clear (Non-CnC) merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menata perizinan yang ada diseluruh Indonesia agar memenuhi semua persyaratan sesuai dengan UU Minerba antara lain: persyaratan administrative, persyaratan teknis, persyaratan finansial, dan persyaratan lingkungan.

Menurut pandangan islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.¹² Didalam al-Qur'an telah dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral, khususnya emas, tembaga dan perak, tepatnya dalam al-Qur'an yang berbunyi:

الْمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثُمَّرَ مُخْتَلِفًا الْوَنْهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جَدَ بَيْضٌ وَحَمْرٌ مُخْتَلِفٌ
الْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ¹³

Realitas bahwa sumber daya alam yang banyak dieksplorasi meliputi emas, tembaga, perak, dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam al-Qur'an ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna hitam pekat adalah berupa batubara. Semua sumber daya alam yang merupakan ciptaan Allah SWT memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga penciptaan sumberdaya alam terutama mineral dan batubara memiliki maksud tertentu bagi manusia.

Dalam hal ini, Islam mengakomodir kebermaksudan melalui konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada *kemashlahatan*. Seiring perkembangan zaman, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ini pun mengalami perkembangan. Cendikiawan

¹²Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), cet. II, hlm. 37

¹³ Al-Fathir: 27

muslim Jasser Auda telah mengembangkan terminologi *maqāṣid* tradisional kedalam bahasa masa kini yang kemudian dikenal dengan konsep *Maqāṣid asy-Syari’ah* kontemporer. Salah satunya diambil dari area keniscayaan (*darūriyyāt*) mengenai *hifz al-māl* (perlindungan harta). *hifz al-māl* versi *al-Gazālī* bersama dengan ‘hukuman bagi pencurian’ versi Al-Amiri dan ‘proteksi uang’ versi Al-Juwaini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang *familiar*, misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan ekonomi’, ‘distribusi uang’, ‘masyarakat sejahtera’ dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.¹⁴ Perwujudan dari perkembangan konsep *Maqāṣid kontemporer* ini mengarah kepada Pembangunan Sumberdaya Manusia (*Human Development*) sebagai salah satu tema bagi *kemashlahatan* publik pada zaman sekarang. Realisasi *Maqāṣid* dapat diukur secara empiris melalui “*target-target pembangunan SDM*” versi *PBB* (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*). Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqasid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di negara-negara berpenduduk muslim.¹⁵

Maqāṣid asy-Syari’ah telah menjelaskan bahwa tujuan dari *syari’at* adalah *kemashlahatan* umat dan mencegah timbulnya *kemafsadatan* (kerugian) bagi umat manusia. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai “**Penerbitan Izin Usaha Petambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Maqāṣid asy-Syari’ah)**”

¹⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, (Bandung: PT. Mizan, 2015), cet. pertama, hlm 59.

¹⁵Ibid, hlm 59.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana dampak dari penerbitan IUP dalam pengelolaan dan pengusahaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana realisasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* melalui indikator *SDGs* dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dampak dari penerbitan IUP terhadap kesejahteraan masyarakat setelah diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam pengelolaan dan pengusahaan tambang yang selama ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
3. Skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak penerbitan IUP dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan terkait dengan kesejahteraan rakyat dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.
4. Skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan (pemerintah) dalam pelaksanaan pertambangan minerba.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai Pertambangan Mineral dan batubara, penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang menyoroti permasalahan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara, tetapi belum ada yang melakukan penelitian mengenai akibat penerbitan IUP terkait dengan pengelolaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan maqasid asy-syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda.

Adapun beberapa karya tersebut yakni tesis Ineke Mayliana, dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara {Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Duta Inti Perkasa Mineral}.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti memberikan kesimpulan bahwa masalah konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan terhadap perlindungan investor menjadi masalah besar sejak daerah berwenang mengeluarkan IUP. Pada tataran praktek konsistensi tersebut tidak tercapai dimana hal ini sangat berbahaya bagi investor karena IUP bisa saja dicabut oleh Pemerintah Daerah. Perubahan peta politik dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah dapat berimplikasi terhadap perlindungan investor atas izin yang dimilikinya tidak memberikan kepastian hukum. Padahal investor telah menanamkan modalnya, inkonsistensi ini masih tidak jelas, maka perlindungan investor di sektor usaha pertambangan menjadi tidak konsisten, yang mana seharusnya IUP di daerah tersebut konsisten

diberikan kepada investor secara konsekuensi dengan berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁶

Karya tulis ilmiah yang kedua adalah tesis yang ditulis oleh Foni Vebrilioni dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa sistem lelang dapat menghindari adanya praktik curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem permohonan, karena sistem lelang bersifat terbuka sehingga dirasa adil bagi setiap pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala sistem lelang salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga masih ditemukan adanya praktik jual beli konsesi pertambangan yang menggunakan sistem royalti. Jual beli dengan sistem royalti adalah cara pemilik IUP mengalihkan IUP-nya kepada pelaku usaha lain dan sebagai gantinya, pelaku usaha memberikan royalti kepada pemilik IUP dan hal tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Karya tulis terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar dengan judul “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Minerba.” Dari karya tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum islam hanya negaralah yang berhak akan

¹⁶Ineke Maylianana,“Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nonor 4 tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Duta Inti Perkasa Mineral)”, *tesis* dipublikasikan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2013), hlm. 30.

¹⁷Foni Vebrilioni, “*Penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertamangan Batubara*”, (Jakarta: Fakultas Hukum, 2012), hlm. 36.

pengelolaan barang tambang diseluruh wilayah NKRI, hal demikian karena pertimbangan demi mashlahat umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta benda kekayaan milik bangsa Indonesia. Pemerintah melalui BUMN-lah yang seharusnya mengelola kekayaan alam. Suatu penguasa tidak diperbolehkan memberikan izin apapun kepada badan swasta ataupun asing karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan mashlahat umum dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat negara. Sedangkan dalam perspektif UU Minerba menetapkan bahwa Minerba dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang selanjutnya ditetapkan bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini adalah Menteri ESDM, berhak untuk mengelola seluruh barang tambng yang merupakan kekayaan negara dengan memberikan kesempatan pengelolaan dan pengusahaan barang tambang kepada badan usaha swasta, perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya harus berbadan hukum Indonesia. Kesempatan tersebut diatur melalui IUP, IPR, dan IUPK. Sesuai dengan tujuannya izin tersebut diberikan untuk memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹⁸

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana negara mengkonsep pengelolaan

¹⁸Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Minerba”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013), hlm. 29.

dan pengusahaan pertambangan dengan perspektif *Maqāṣid Syari’ah*. Sejalan dengan hal tersebut, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

1. *Maqāṣid asy-Syari’ah*

Terma ‘*Maqāṣid*’ berasal dari bahasa arab مفاصد (*maqāṣid*) yang merupakan bentuk jamak kata مقصود (*maqsad*) yang bermakna ‘maksud, sasaran, prinsip, niat, dan tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* (Perancis), atau *Zweck* (Jerman).¹⁹ Secara etimologi *maqasid al-syari’ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syari’ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syari’ah* artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan.²⁰

Maqāṣid asy-Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemashlahatan. Melalui *Maqāṣid asy-Syari’ah* inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah*,... hlm. 32.

²⁰Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari’ah*, cet.-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 4.

Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti *qīyas*, *istihsān*, *mashlahah mursalah*, dan ‘urf yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.²¹

Menurut *Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah* dalam buku yang ditulis oleh *Jasser Audah* menyebutkan, *syariah* adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. *Syari’at* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkar, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah, meskipun itu diklaim sebagai interpretasi yang benar.²² Imam Al-Syatibi menulis:

هذا الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في

الدين والدنيا معاً

“*Syari’at* ini ... bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.”²³

Dimensi-dimensi *maqāṣid* tradisional diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:²⁴

²¹ Oman Faturrahman, *Diktat Ushul Fiqih 2*, (2013), hlm. 233.

²² Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari’ah*... hlm. 44

²³ *Ibid*, hlm.44.

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāṣid*
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāṣid*
- d. Tingkatan keumuman *maqāṣid*, atau sejauh mana *maqāṣid* itu memperlihatkan keseluruhan nas

Teori *Maqāṣid* Islam berkembang dari abad keabad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoritikus kontemporer kemudian mengkritik klasifikasi maqasid tradisional dan memperkenalkan konsep baru dengan memasukkan dimensi-dimensi baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqāṣid* tradisional.

Konsep *maqāṣid* kontemporer berubah dari konsep penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Salah satunya adalah Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai kemashlahatan publik, pengembangan SDM menjadi salah satu tujuan pokok *maqāṣid* untuk direalisasikan melalui hukum islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqāṣid* dapat diukur secara empiris melalui ‘target-target pembangunan SDM’ versi PBB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digagas oleh PBB yakni, *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan tujuan PBB

²⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*,... hlm. 33.

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Terdapat tiga tujuan utama dari adanya SDGs antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Adapun indikator untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan.

2. Teori Hak Menguasai Negara dan Konsep Kesejahteraan

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai *The Guardian Of Constitution* dan berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, telah memberikan tafsiran secara konsisten mengenai hak menguasai negara terhadap cabang-cabang utama produksi. Konsistensi

Mahkamah Konstitusi terbukti dengan adanya penafsiran yang sama pada pengujian Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dan Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Ketiga undang-undang tersebut telah mengatur cabang produksi utama (Migas, SDA, Ketenagalistrikan) yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara. Adapun pengertian dikuasai oleh negara ditafsirkan sebagai berikut:²⁵

- a. Negara mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*).
- b. Fungsi pengaturan (*regelendaad*) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh pemerintah.
- c. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan atau sebagai instrument kelembagaan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) oleh negara dilakukan pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, hlm. 90. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 99-100. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 132.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, terdapat pertimbangan bahwa “... dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” maka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diartikan sebagai amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya..” (vide paragraph [3.15.4] hal 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010).

Sejahtera dalam KBBI memiliki ciri aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁶ Hal tersebut menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan pembangunan. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara melakukannya melalui 4 cara:²⁷

- a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. Penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya;
- c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar;

²⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

²⁷ Mubyarto, Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia, cetakan pertama, Yogyakarta : Liberty, 1989, hlm. 16

- d. Penyediaan lapangan kerja.

3. Teori Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁸

Adapun pengertian perizinan²⁹ adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohnnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu:³⁰

²⁸Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.167.

²⁹*Ibid*, hlm.168.

- a. Fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama-lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
- b. Fungsi pengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka digunakan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet, dan data yang mendukung penulisan ini.

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Data dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Timur, *Maqāṣid Syari’ah*, dan *SDgs (Sustainable Development Goals)* PBB.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah, seperti bahan pustaka, jurnal, dan sebagainya serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan beberapa artikel dari media internet.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan jalan mengidentifikasi teori *Maqāṣid Syari’ah* terhadap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian analisis ini diakhiri dengan saran yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun agar penjabaran skripsi dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. *Bab pertama* berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. *Bab kedua*, membahas mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Teori yang akan digunakan adalah teori *Maqāṣid Syari’ah* dan realisasinya melalui indikator *Sustainable Development Goals* yang digagas oleh PBB. Bab ketiga, akan membahas mengenai pengelolaan dan pengusahaan pertambangan minerba teori hak menguasai negara dan kesejahteraan, serta teori izin beserta dampak yang ditimbulkan di Provinsi Kalimantan Timur. Bab keempat akan membahas mengenai analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori yang terdapat pada bab kedua. Bab kelima adalah sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis penyusun yang telah dibahas di bab keempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya mengenai perspektif *maqāṣid asy-syari’ah* terhadap tingkat pencapaian kesejahteraan dari dampak penerbitan IUP dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebuah sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk memberikan pengawasan kepada pelaku pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dari data yang diperoleh, setidaknya terdapat beberapa permasalahan dalam penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan Timur, yakni tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Permasalahan dalam penerbitan IUP memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak dari penerbitan IUP antara lain: tercatat bahwa terdapat Rp 23 Triliun Piutang Pelaku Usaha ke Negara, 90% pemegang IUP tidak membayarkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 1,37 juta Ha IUP masuk Kawasan hutan, 4,93 juta Ha IUP masuk kawasan Hutan Lindung, dan 1.087 NPWP pelaku pengusahaan tambang minerba tidak teridentifikasi.

Hal ini menimbulkan *multiplier effect* terhadap pembangunan berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

2. *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang digagas oleh Jasser Auda ditujukan untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkat kesejahteraan, dengan diukur secara empiris melalui program PBB yakni *Sustainable Development Goals* atau biasa disebut dengan Pembangunan Berkelanjutan. Perwujudan dari 17 indikator dan 169 target SDGs kemudian diintegrasikan pada tiga bidang fokus utama, yakni pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pencapaian dari implementasi maqasid syari'ah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi Kalimantan Timur melalui indikator empiris yakni *Sustainable Development Goals (SGDs)* baru mencapai pengembangan Sumberdaya Manusia dalam pembangunan dibidang sosial dan ekonomi, sedangkan pengembangan kesadaran Sumberdaya Manusia dalam pembangunan pelestarian lingkungan belum tercapai. Meskipun bidang sosial dan ekonomi lebih baik dibanding dengan bidang lingkungan, masih terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi pertimbangan antara lain, tingginya tingkat kesenjangan pendapatan daerah (perkotaan dan pedesaan), minimnya peran sektor lain dalam peningkatan PDRB daerah, dan minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan karena selama ini cenderung bersifat sebagai *capital intensive*.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pengusahaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam penataan IUP saja, tetapi hingga ke ranah lapangan penambangan minerba. Penerbitan IUP harus mencerminkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pemerintah memetakan kawasan khusus untuk pertambangan, sehingga tidak setiap kawasan yang terdapat sumberdaya mineral dan batubara dapat dilakukan pengelolaan tambang, terutama yang memasuki kawasan hutan lindung.
2. Bagi para pelaku pengusahaan pertambangan, bahwa untuk menjaga keseimbangan ekosistem maka pasca penambangan, pelaku harus memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi tambang.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

FIKIH DAN USHUL FIKIH

Al-Raysumi, Ahmad. *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Bandung: Erlangga, 2002.

Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terjemahan, cetakan pertama, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, Cet. Pertama, Badung: PT. Mizan, 2015.

Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Faturrahman, Oman, *Diktat Ushul Fiqih 2*, 2013.

Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Jaya Bakri, Asafari. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Quthb,Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka Cet. II, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAIN-LAIN

Alfiandri, Muhamad Reza, “*Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*”, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012.

Arabia, “*Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan di PT. Kolaka Mining International*”, Makasar : Universitas Hasanuddin, 2013.

B. Hooelman, Mickael, *Panduan SDGs*, Infid: Edisi November 2015.

Hayati, Tri, Era Baru Hukum Pertambangan, Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, September 2015.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet.Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Khor, Martin, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Cet.Pertama, Yogyakarta: INSISTPress, 2010.

Mayliana, Ineke, “*Aspek Hukum Perlindungan Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk dan PT. Duta Inti Perkasa Mineral)*”, tesis dipublikasikan, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Mubyarto, *Pelaku dan Politik Indonesia*, Cet.Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Redi,Ahmad. Hukum Pertambangan, cetakan pertama, Bekasi: Gratama Publishing, 2014.

Simamora, Nisran, “*Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan-ketentuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Terhadap IUP Eksplorasi Timah PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Mitra Tambang Barito)*”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Siregar, Habibi, “*Pengelolaan Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Minerba*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Sugianto, Fajar, *Economic Analisys of Law*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Sumardjono, Maria. *Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2013.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika: 2012.

Tri Hastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya*, Cet. Pertama, Malang: Setara Press, 2013.

Vebrilioni, Foni, ”*Penerbitan Izin Usaha Pertambangan melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertamangan Batubara*”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Winarno, Budi. *Etika Pembangunan*, Cetakan pertama, Jakarta: PT. Buku Seru, 2013.

WEB

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjP04zZz->

<zJAhUkXqYKHaUHAtoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feiti.ekon.go.id%2Fsosialisasi-eiti-dan-uu-23-yogya->

27082015%2F3Faid%3D958%26sa%3D1&usg=AFQjCNFX0Y2DVy6cUyqRDKEvT82Kxk_ZLA&sig2=IcR5tuNRvEQizO6PfR3Sug diakses tanggal 21

desember 2015 tentang sesi 3 penataan iup di hotel novotel pukul 16.30 WIB

<http://acch.kpk.go.id/documents/10180/37407/PenertibanPenataan+Perizinan+Usaha+PertambangankemenESDM.pdf/5914bed8-c0ca-44f7-9782-c7a1962b7939>

diakses tanggal 21 desember 2015 tentang penataan iup hingga 11 november 2014 pukul 16.39 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol%207%20nmr%201%20Februari%202010.pdf jurnal mk februari 2010

diakses tanggal 21 desember 2015 pukul 14.49 WIB

http://www.bgl.esdm.go.id/index.php/publikasi/unduh-berkas/cat_view/87-buku-dan-brosur diakses tanggal 22 desember 2015 pukul 22.28 WIB tentang data mineral 2014

<http://www.bgl.esdm.go.id/#> diakses tanggal 22 des 2015 gambar2 pukul 23.37

<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/biro-apbn-apbn-Permasalahan-Dan-Potensi-Kerugian-PNBP-Pertambangan-1441159813.pdf> diakses pada 23 desember 2015 pukul 11.21 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/Kajian%20Ekspor%20Timah%20Illegal%20ICW%202%20Mei%202014.pdf> diakses pada 11 Januari 2016 pukul 10.52 WIB

<http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-mengelola-sumber-daya-alam>
diakses 11 januari 2016 pukul 10.56 WIB

http://bappenas.go.id/files/4013/4985/2795/6mengatasi-tumpang-tindih-antara-lahan-pertambangan-dan-kehutanan_20081123002641_5.pdf diakses pada 11/02/16 pukul 11.28 WIB

http://www.dephut.go.id/uploads/files/Statistik_kehutanan_2011.pdf diakses pada 11/02/16 pukul 11.28 WIB

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf diakses pada 11/02/16 pukul 11.30 WIB

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/12/FactSheet_PKHI_Ina.pdf diakses pada 11/02/16 pukul 11.30 WIB.

http://kaltim.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publikasi/Kondisi-Sosial-Ekonomi-dan-Indikator-Penting-Kalimantan-Timur-Triwulan-II-2016.pdf diakses pada 12 Agustus 2016 pukul 9:42 WIB.

<http://www.kaltimprov.go.id/berita-kaltim-proaktif-dukung-korsup-pertambangan-kpk.html>

diakses pada tanggal 18 Agustus 2016.

http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Aiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in

diakses pada tanggal 3 September 2016.

http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Aprosedur-perizinan&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in

diakses pada tanggal 3 September 2016.

www.walhi.org.id diakses pada tanggal 12 April 2016.

Lampiran I



BIOGRAFI JASSER AUDA

Profesor Auda adalah Ketua Studi *Maqāṣid Asy-syari'ah* di International Afrika Perdamaian Tinggi Selatan, Direktur Eksekutif *Maqasid Institute*, sebuah *think tank* global yang berbasis di London, dan Visiting Professor Hukum Islam di *Carleton University* di Kanada. Dia adalah Pendiri dan Anggota Dewan Uni Ulama Muslim Internasional, Anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian, Fellow dari *Akademi Fikih Islam India*, dan Sekretaris Jenderal *Yaqazat Feker*, sebuah organisasi pemuda populer di Mesir. Dia memiliki gelar *PhD* dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales di Inggris, dan gelar *PhD* dalam analisis sistem dari *University of Waterloo* di Kanada. Pada awal hidupnya, ia hafal Quran dan mempelajari Fiqih, Ushul dan Hadis di halaqas Masjid Al-Azhar di Kairo. Dia sebelumnya bekerja sebagai: Pendiri Direktur Maqasid Pusat dalam Filsafat Hukum Islam di London; Pendiri Wakil Direktur Pusat Etika Islam di Doha; profesor di *University of Waterloo* di Kanada, *Universitas Alexandria* di Mesir, *Universitas Islam Novi Pazar* di Sanjaq, Qatar, *Fakultas Studi Islam*, dan *American University of Sharjah*. Dia kuliah dan dilatih tentang Islam, mengenai hukum, spiritualitas dan etika dalam puluhan universitas lain dan organisasi di seluruh dunia. Dia menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa¹

¹ <http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html>

Lampiran II

DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat	Terjemah
Qs. Al-Fathir: 27	Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.
Qs. Ar-Rum: 41	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
QS.Al-Baqarah: 29	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Maylani Putri Gunavy

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 Mei 1994

Alamat : Bugisan WB 03/486 RT 22 RW 04 Kota Yogyakarta 55251

Agama : Islam

Status perkawinan : Belum Kawin

No.HP : 089510782004

Email : maylaniputri_gunavy@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

- TK Kartini Yogyakarta
- SDN Sindurejan Yogyakarta
- Mts. Mu'allimaat Muh.Yk
- MA. Mu'allimaat Muh.Yk
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non-Formal :

- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) FSH UIN Sunan Kalijaga (Periode 2013-2016)
- Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) FSH UIN Sunan Kalijaga (Periode 2014-2016)
- Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum (LKBH) Pandawa Yogyakarta (Periode 2015-2016)

- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta (IMM) Komisariat UIN Sunan Kalijaga (Periode 2012-2015)
- Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) (Periode 2012-2014)
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) (Periode 2011-2013)

Track Record non-akademik:

- Juara 1 *Social-Politik Regional Debate Competition* Se-DIY-Jateng Tahun 2014
- Juara 2 *Social-Politik Regional Debate Competition* Se-DIY-Jateng Tahun 2014
- Juara 3 *Moot Court Competition* antar Universitas Se-Indonesia Tahun 2015